



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **ABIB BAGUS PRAYOGO Bin YUSTIYONO;**
2. Tempat Lahir : Purbalingga;
3. Umur/ Tanggal lahir : 21 Tahun/ 01 Juni 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Blater RT. 001 RW. 004, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : bengkel;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **RINA NUR ROCHMAH Binti (Alm) DARIM;**
2. Tempat Lahir : Banyumas;
3. Umur/ Tanggal lahir : 33 Tahun/ 05 Juni 1991;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Banjarsari Kidul RT. 002 RW. 004, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/87/VIII/2024/Reskrim dan Sp.Kap/88/VIII/2024/Reskrim tanggal 04 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pwt tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pwt tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abib Bagus Prayoga Bin Yustiono dan terdakwa Rina Nur Rochmah Binti (Alm) Darim bersalah melakukan tindak pidana, **“bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abib Bagus Prayoga Bin Yustiono dan terdakwa Rina Nur Rochmah Binti (Alm) Darim berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi :

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alparazolam tablet 1mg. Setiap @ 10 (sepuluh ) butir jadi total 80 (delapan puluh ) butir.
  - 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1mg. setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 100 (seratus) butir.
  - 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax ®1 Alprazolam tablet 1mg. setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 50 (lima puluh) butir.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Harmoni berisi :
- 2 (dua) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mgs etiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 20 (dua puluh) butir.
  - 5 (lima ) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax® 1 Alparazolam tablet 1 mg setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 50 (lima puluh) butir
- 1 (satu) buah HP merk. Samsung Galaxy A10 warna hitam dengan IMEI (1) 357080101795772, IMEI (2) : 357081101795770 , Nomor WhatsApp: 089510922981 terpasang
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk. INVINIX hot 11S warna hijau IMEI (1) 353312906327608, IMEI (2) 353312906327616, Nomor WhatsApp: 085600959166 terpasang.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit spm Yamaha Mio warna hitam No.Pol : R-3436-LL beserta kuncinya.
- 1 (satu) buah STNK spm Yamaha Mio warna hitam No.Pol: R-3436-LL atasnama SRIUTAMI yang beralamat Jompo Rt 01 Rw 02 Kec. Kalimanah kab. Purbalingga.

Dikembalikan kepada terdakwa Abib Bagus Prayoga Bin Yustiono

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-55/PKRT0/Enz.2/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Abib Bagus Prayoga Bin Yustiono dan terdakwa Rina Nur Rochmah Binti (Alm) Darim pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024, bertempat didepan alfamart di desa Purwosari Rt 003/ Rw 001 kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, "bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 00.28 Wib saat terdakwa Abib Bagus Prayoga Bin Yustiono sedang bersama terdakwa Rina Nur Rochmah Binti (Alm) Darim di rumah teman di Desa Ciberem, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas mendapatkan WhatsApp dari BAWOR dengan nomor: 088985221435 yang intinya minjem uang kepada terdakwa Abib sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa Abib hanya memiliki uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Selanjutnya terdakwa Abib mentransfer lewat aplikasi DANA di handphone terdakwa Abib sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke 0882008144892 kemudian terdakwa Abib ditawarkan oleh saudara bawor psikotropika;
- Selanjutnya terdakwa Abib mengantar terdakwa Rina ke rumah dan terdakwa Abib pulang ke rumah, sesampai dirumah terdakwa Abib menerima pesan whatsapp dari saudara Bawor yang di handphone terdakwa Abib tertulis Bwr2 WhatsApp yang intinya saudara bawor akan mengembalikan uang terdakwa Abib dengan cara memberi terdakwa Abib obat alprazolam;
- Kemudian pada hari minggu tanggal 4 Agustus 2024 Sekitar pukul 14.41 WIB, saudara Bawor mengirim pesan whatsapp yang isinya agar terdakwa Abib ketempat terdakwa Rina untuk menjemput terdakwa Rina dan

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pwt



mengambil Maps dengan terdakwa Rina, lalu terdakwa Abib pergi bersama terdakwa Rina berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol: R-3436-LL pergi sesuai dengan petunjuk terdakwa Rina yaitu ke arah sumbang, Kabupaten Banyumas, kemudian berhenti di alfamart di daerah Pabuaran lalu duduk di depan almart sambil menunggu Map turun;

- Lalu terdakwa Abib membuka HP di WhatsApp milik Bwr2 dan ada pesan whatsapp masuk yang isinya:

- Bwr2 bilang : P P P
- terdakwa Abib : lempar aku kabeh mas mepe, mas “ (lempar aku semua mas)

Selanjutnya saudari RINA mengatakan, “anu mepe wis mudun wis dikirim nang aku,” (mapnya sudah turun, sudah dikirim ke aku), kemudian terdakwa Abib menjawab, “iya kirmi mepe ming aku Rin, “ (iya kirim mapnya ke aku Rin), selanjutnya terdakwa Rina mengirim Map (lokasi obat) ke handphone terdakwa Abib, kemudian terdakwa Abib berangkat pergi berboncengan dengan terdakwa Rina ke arah Map yang dikirim di daerah Purwosari saat sudah di lokasi sesuai Map lalu berhenti , tetapi masih ramai posisinya sehingga terdakwa Abib belum berani mengambil , kemudian Bwr2 mengirim whatsapp yang isinya:

- Bwr2 : wis hand urung kue aluse (sudah ditangan belum obatnya)
- terdakwa Abib : sabar mas lokasine gon pancingan, sabar akeh wong , wonge akeh banget mass nggilani “kirim foto lokasi”. (sabar mas lokasinya di pemancingan, banyak orang, banyak banget orang mas)
- Selanjutnya terdakwa Abib mengambil vidio di lokasi lalu terdakwa Abib kirim ke Bwr2, kemudian terdakwa Abib jalan menuju alamat Map yang tulisannya # ZM 1b, ata 1b , oto 1b media kresek hitam di tengah pohon pisang sesuai tanda serlok akurat lalu terdakwa Abib mengambil 1 (satu) tas kresek warna hitam yang di tengah-tengah pohon pisang di tutup dengan sobekan daun pisang dan terdakwa Abib ambil 1 bekas bungkus rokok Harmoni yang di dekat plastik kresek hitam lalu terdakwa Abib mengirim whatsapp ke Bwr2 yang isinya:
  - terdakwa Abib : Hand (sudah ditangan)
  - Bwr2 menjawab: ya wis golet tempat sepi go mbungkus lagi gawekna daerah kono bae, list nomer 2 gawe sokaraja (ya sudah cari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sepi untuk membungkus kembali buat kan daerah situ saja, list nomer 2 buat sokaraja)

- terdakwa Abib : maning sih rame banget kalangan dara tok koh (ramai sekali bermain merpati)
- Bwr2 jawab : ya makane golet tempat sepi ndisit (makanya cari tempat sepi dulu)
- terdakwa Abib : mas sing no 2 daerah sokaraja bae apa (mas sing nomer 2 daerah sokaraja saja ya)
- Bwr2 menjawab : “iya benar”

- Kemudian 1 (satu) tas ktresek hitam tersebut terdakwa Abib buka dan isinya berupa : 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alparazolam tablet 1 mg, 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg dan 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax ®1 Alprazolam tablet 1 mg selanjutnya obat tersebut terdakwa Abib ambil yang untuk di Webkan di lokasi yang sama yaitu terdakwa Abib ambil berupa : 2 (dua) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg dan 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax ®1 Alparazolam tablet 1 mg lalu dimasukan ke dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Harmoni selanjutnya terdakwa Abib webkan di taruh di bawah pohon mahoni di semak rerumputan lalu terdakwa Abib foto dan ditulisi 1# att 5L, Zm 2L media bungkus rokok harmoni sesuai tanda panah tertutup semak rumput dan di beri tanda panah lalu terdakwa Abib kirim fotonya ke Bwr2 dan terdakwa Abib kirim Google map nya lalu, Bwr2 mengatakan, “foto dekatnya”.

- Selanjutnya terdakwa Abib memfoto alamat Webnya yang di bawah pohon mahoni lalu terdakwa Abib kirim fotonya ke Bwr2 , Selanjutnya sisa yang 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alparazolam tablet 1 mg. Dan 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg serta 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax ®1 Alprazolam tablet 1 mg masih di dalam taskresek warna hitam lalu terdakwa Abib simpan di saku celana pendek warna hitam sebelah saku kanan depan yang terdakwa Abib gunakan, lalu terdakwa Abib mendekati terdakwa Rina yang menunggu di tepi jalan kemudian terdakwa Abib mengatakan kepada terdakwa Rina apakah sudah menaruh alamat obatnya di bawah pohon mahoni lalu terdakwa Rina menjawab : “iya sudah”, selanjutnya terdakwa Abib pergi

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan terdakwa Rina kemudian saat berhenti di Alfamart Purwosari dan memarkirkan sepeda motornya di tempat parkir depan Alfamart datang petugas Kepolisian SatNarkoba Banyumas, kemudian petugas Kepolisian SATNARKOBA Banyumas mengeluarkan surat tugasnya, selanjutnya petugas Kepolisian SATNARKOBA Banyumas menyuruh terdakwa Abib untuk mengeluarkan barang yang dibawa selanjutnya terdakwa Abib mengeluarkan 1 (satu) tas kresek warna hitam dari saku celana pendek warna hitam yang terdakwa Abib gunakan dari saku bagian depan kanan lalu terdakwa Abib membuka tas kreseknya dan mengeluarkan isinya berupa : 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alparazolam tablet 1 mg dan 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg serta 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax ®1 Alprazolam tablet 1 mg kemudian terdakwa Abib serahkan ke petugas berikut handphone milik terdakwa Abib, lalu petugas Kepolisian SATNARKOBA Banyumas membuka handphone terdakwa Abib dan masih ada gambar Web yang terdakwa Abib buat lalu petugas SATNARKOBA menanyakan kepada terdakwa Abib, “ini apa?”, sambil menunjukan gambar web yang ada di handphone milik terdakwa Abib, lalu terdakwa Abib menjawab, “mengambil barang dan web naruh barang”, selanjutnya terdakwa Abib dan terdakwa Rina dibawa menuju ke alamat Web yang terdakwa Abib buat dan sesampai di daerah Purwosari di tempat dimana terdakwa Abib buat Web alamat obat, terdakwa Abib turun kemudian mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok Harmoni yang berada di rerumputan di bawah pohon mahoni lalu terdakwa Abib buka dan mengeluarkan isinya berupa 2 (dua) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg dan 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax ®1 Alparazolam tablet 1 mg, selanjutnya terdakwa Abib berikan kepada petugas, lalu terdakwa Abib dan terdakwa Rina di bawa ke kantor satresnarkoba Polresta banyumas.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Pus Labfor POLRI Cabang Semarang Nomor: 2279/NPF/2024, tanggal 07 Agustus 2024 menyimpulkan bahwa:

- BB-4885/2024/NPF dan BB-4888/2024/NPF tablet dalam kemasan warna Silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tabet 1 mg, BB-4886/2024/NPF tablet dalam kemasan warna Silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tabet 1 mg BB-4887/2024/NPF dan BB-4889/2024/NPF

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax ®1 Alparazolam tablet 1 mg, adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa terdakwa Abib Bagus Prayoga Bin Yustiono dan terdakwa Rina Nur Rochman Binti (Alm) Darim tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agustinus Bayu P** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Sdr. Rizki Satria R telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Abib Bagus Prayogo Bin Yustiyono (Terdakwa I) dan Rina Nur Rochmah Binti (Alm) Darim (Terdakwa II), pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB di depan Alfamart Desa Purwosari RT. 003 RW. 001, kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Rizki Satria R melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa memiliki, menyimpan dan membawa obat golongan psikotropika;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah:

1. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi:
  - a) 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alparazolam tablet 1 mg. setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 80 (delapan puluh) butir;
  - b) 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 100 (seratus) butir;

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pwt





- c) 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax ®1 Alprazolam tablet 1 mg setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 50 (lima puluh) butir;
2. 1 (satu) bungkus bekas rokok Harmoni berisi:
  - a) 2 (dua) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg setiap 10 (sepuluh) butir jadi total 20 (dua puluh) butir;
  - b) 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax ®1 Alprazolam tablet 1 mg. setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 50 (lima puluh) butir;
3. 1 (satu) buah HP merk. Samsung Galaxy A10 warna hitam dengan IMEI (1) 357080101795772, IMEI (2) 357081101795770, Nomor WhatsApp: 089510922981 terpasang;
4. 1 (satu) unit spm Yamaha Mio warna hitam No.Pol: R-3436-LL beserta kuncinya;
5. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
6. 1 (satu) buah STNK spm Yamaha Mio warna hitam No.Pol: R-3436-LL atasnama SRIUTAMI yang beralamat Jompo Rt 01 Rw 02 Kec. Kalimantan, Kab. Purbalingga;

Sedangkan barang bukti yang Saksi amankan pada saat penangkapan Terdakwa II Rina Nur Rochmah Binti (Alm) Darim adalah:

1. 1 (satu) buah HP merek. INVINIX hot 11S warna hijau IMEI (1) 353312906327608, IMEI (2) 353312906327616, Nomor WhatsApp: 085600959166 terpasang;
- Bahwa terkait kepemilikan barang Terdakwa I mengatakan obat-obatan golongan Psikotropika tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I saat ditanya oleh Saksi terkait darimana asal barang tersebut Terdakwa I mengatakan obat golongan psikotropika didapatkan oleh Terdakwa I dengan cara mengambil di Desa Purwosari RT7 RW2, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil plastik warna hitam di Desa Purwosari RT7 RW2, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas yang berisi: 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg. setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 80 (delapan puluh) butir, 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg setiap @ 10 (sepuluh) butir

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pwt



jadi total 100 (seratus) butir, 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax ®1 Alprazolam tablet 1 mg setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) bungkus bekas rokok Harmoni berisi: 2 (dua) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg setiap 10 (sepuluh) butir jadi total 20 (dua puluh) butir, 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax ®1 Alparazolam tablet 1 mg. setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 50 (lima puluh) butir;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa yang meletakkan bungkus plastik warna hitam tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menuju ke lokasi setelah mendapatkan chat whatsapp dari Sdr. Bawor yang menghubungi Para Terdakwa melalui nomor whatsapp 088985221435 untuk mengambil plastik warna hitam;
- Bahwa setelah mendapatkan obat dalam bungkus plastik warna hitam, Para Terdakwa akan meletakkan kembali bungkus tersebut disebelah utara dari titik Terdakwa I mengambilnya sesuai dengan arahan yang telah diberikan oleh Sdr. Bawor melalui chat;
- Bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh Sdr. Bawor untuk mengambil dan meletakkan barang-barang tersebut serta memberikan maps titik tempat diletakkannya;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan upah untuk uang bensin sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa baru membuat 1 (satu) titik untuk meletakkan obat psikotropika yang diletakkan dalam bungkus rokok harmoni;
- Bahwa Para Terdakwa hanya disuruh Sdr. Bawor untuk mengambil dan meletakkan obat psikotropika tanpa membeli;
- Bahwa Para Terdakwa kenal dengan Sdr. Bawor dan dalam memberikan instruksi Sdr. Bawor bisa ke Terdakwa I maupun ke Terdakwa II;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

**2. Saksi Rizki Satria Ramadani** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Sdr. Agustinus Bayu P telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Abib Bagus Prayogo Bin

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yustiyono (Terdakwa I) dan Rina Nur Rochmah Binti (Alm) Darim (Terdakwa II), pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB di depan Alfamart Desa Purwosari RT. 003 RW. 001, kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa Saksi dan Sdr. Agustinus Bayu P melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa memiliki, menyimpan dan membawa obat golongan psikotropika;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah:

1. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi:
  - a) 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alparazolam tablet 1 mg. setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 80 (delapan puluh) butir;
  - b) 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 100 (seratus) butir;
  - c) 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax ®1 Alparazolam tablet 1 mg setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 50 (lima puluh) butir;
2. 1 (satu) bungkus bekas rokok Harmoni berisi:
  - a) 2 (dua) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg setiap 10 (sepuluh) butir jadi total 20 (dua puluh) butir;
  - b) 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax ®1 Alparazolam tablet 1 mg. setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 50 (lima puluh) butir;
3. 1 (satu) buah HP merk. Samsung Galaxy A10 warna hitam dengan IMEI (1) 357080101795772, IMEI (2) 357081101795770, Nomor WhatsApp: 089510922981 terpasang;
4. 1 (satu) unit spm Yamaha Mio warna hitam No.Pol: R-3436-LL beserta kuncinya;
5. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
6. 1 (satu) buah STNK spm Yamaha Mio warna hitam No.Pol: R-3436-LL atasnama SRIUTAMI yang beralamat Jompo Rt 01 Rw 02 Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga;

Sedangkan barang bukti yang Saksi amankan pada saat penangkapan Terdakwa II Rina Nur Rochmah Binti (Alm) Darim adalah:

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah HP merek. INVINIX hot 11S warna hijau IMEI (1) 353312906327608, IMEI (2) 353312906327616, Nomor WhatsApp: 085600959166 terpasang;

- Bahwa terkait kepemilikan barang Terdakwa I mengatakan obat-obatan golongan Psikotropika tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I saat ditanya oleh Saksi terkait darimana asal barang tersebut Terdakwa I mengatakan obat golongan psikotropika didapatkan oleh Terdakwa I dengan cara mengambil di Desa Purwosari RT7 RW2, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil plastik warna hitam di Desa Purwosari RT7 RW2, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas yang berisi: 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alparazolam tablet 1 mg. setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 80 (delapan puluh) butir, 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 100 (seratus) butir, 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax ®1 Alprazolam tablet 1 mg setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) bungkus bekas rokok Harmoni berisi: 2 (dua) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg setiap 10 (sepuluh) butir jadi total 20 (dua puluh) butir, 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax ®1 Alparazolam tablet 1 mg. setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa yang meletakkan bungkus plastik warna hitam tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menuju ke lokasi setelah mendapatkan chat whatsapp dari Sdr. Bawor yang menghubungi Para Terdakwa melalui nomor whatsapp 088985221435 untuk mengambil plastik warna hitam;
- Bahwa setelah mendapatkan obat dalam bungkus plastik warna hitam, Para Terdakwa akan meletakkan kembali bungkus tersebut disebelah utara dari titik Terdakwa I mengambilnya sesuai dengan arahan yang telah diberikan oleh Sdr. Bawor melalui chat;
- Bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh Sdr. Bawor untuk mengambil dan meletakkan barang-barang tersebut serta memberikan maps titik tempat diletakkannya;

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan upah untuk uang bensin sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa baru membuat 1 (satu) titik untuk meletakkan obat psikotropika yang diletakkan dalam bungkus rokok harmoni;
- Bahwa Para Terdakwa hanya disuruh Sdr. Bawor untuk mengambil dan meletakkan obat psikotropika tanpa membeli;
- Bahwa Para Terdakwa kenal dengan Sdr. Bawor dan dalam memberikan instruksi Sdr. Bawor bisa ke Terdakwa I maupun ke Terdakwa II;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

**3. Saksi Suparlan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian dan menyaksikan penangkapan Para Terdakwa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki, menyimpan dan atau membawa obat golongan psikotropika;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB di depan Alfamart Desa Purwosari RT. 003 RW. 001 Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap yang Saksi lihat barang buktinya yaitu 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi obat-obatan yang kemudian dijelaskan oleh petugas kepolisian bahwa obat-obatan tersebut termasuk obat golongan psikotropika;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB saat Saksi berada di rumah Saksi yang berlokasi tidak jauh dari Alfamart ikut Desa Purwosari RT. 003 RW. 001 Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah ada yang datang menghampiri Saksi dan meminta Saksi untuk ikut menyaksikan penangkapan, setelah sampai di depan Alfamart disana sudah ada beberapa petugas kepolisian dan Para Terdakwa, lalu petugas kepolisian menunjukkan surat tugas dan menjelaskan bahwa telah mengamankan Para Terdakwa karena membawa obat-obatan terlarang, selanjutnya petugas kepolisian menerangkan kepada Saksi jenis obat-

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obatan golongan psikotropika yang dibawa oleh Para Terdakwa dan kemudian Para Terdakwa dibawa petugas kepolisian beserta barang buktinya;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian, Para Terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Para Terdakwa mendapatkan obat-obatan golongan psikotropika tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Para Terdakwa tentang kepemilikan obat golongan psikotropika yang ada pada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis obat-obatan apa saja yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa yang Saksi ketahui Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa obat-obatan golongan psikotropika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2279/NPF/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Nur Taufik, S.T. dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. selaku Pemeriksa dan Budi Santoso, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan, bahwa BB-4885/2024/NPF dan BB-4888/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg, BB-4886/2024/NPF tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg, BB-4887/2024/NPF dan BB-4889/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan biru bertuliskan ATARAX® 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 - Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I:**

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB di depan Alfamart Desa Purwosari RT. 003 RW. 001 Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan karena Terdakwa memiliki, menyimpan dan membawa obat golongan psikotropika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian saat bersama Sdri. Rina Nur Rochmah Binti (Alm) Darim (Terdakwa II);
- Bahwa barang bukti yang disita petugas kepolisian dari penangkapan Terdakwa adalah berupa:
  1. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi:
    - a) 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alparazolam tablet 1 mg. setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 80 (delapan puluh) butir;
    - b) 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 100 (seratus) butir;
    - c) 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax ®1 Alprazolam tablet 1 mg setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 50 (lima puluh) butir;
  2. 1 (satu) bungkus bekas rokok Harmoni berisi:
    - a) 2 (dua) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg setiap 10 (sepuluh) butir jadi total 20 (dua puluh) butir;
    - b) 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax ®1 Alparazolam tablet 1 mg. setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 50 (lima puluh) butir;
  3. 1 (satu) buah HP merk. Samsung Galaxy A10 warna hitam dengan IMEI (1) 357080101795772, IMEI (2) 357081101795770, Nomor WhatsApp: 089510922981 terpasang;
  4. 1 (satu) unit spm Yamaha Mio warna hitam No.Pol: R-3436-LL beserta kuncinya;
  5. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
  6. 1 (satu) buah STNK spm Yamaha Mio warna hitam No.Pol: R-3436-LL atasnama SRIUTAMI yang beralamat Jompo Rt 01 Rw 02 Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga;

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat golongan psikotropika tersebut dari Sdr. Bawor;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat golongan psikotropika dari Sdr. Bawor tidak dengan membayar, Terdakwa hanya bertugas untuk mengambil dan meletakkan kembali sesuai tempat yang ditentukan, lalu membuatkan alamat atau maps tempat obat tersebut diletakkan;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Bawor sebelumnya ada perjanjian yaitu setiap membuat 1 (satu) titik alamat obat (maps), Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan obat golongan psikotropika dari Sdr. Bawor sudah ada yang Terdakwa letakkan di suatu tempat dan telah dibuatkan alamatnya atau maps nya yaitu 1 (satu) bungkus bekas rokok Harmoni berisi: 2 (dua) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg setiap 10 (sepuluh) butir jadi total 20 (dua puluh) butir, 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax ®1 Alparazolam tablet 1 mg. setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 50 (lima puluh) butir, yang mana diletakkan di daerah Purwosari lalu Terdakwa foto dan di fotonya ditandai panah menunjukkan ke alamat obatnya, lalu kemudian foto tersebut Terdakwa kirim ke Sdr. Bawor yang didalam hp Terdakwa diberi nama "Bwr2";
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Bawor secara langsung, Terdakwa kenal sewaktu ada nomor masuk dan whatsapp ke Terdakwa dan mengaku bernama "Bawor";
- Bahwa Terdakwa mengambil obat milik Sdr. Bawor sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah dari mengambil obat milik Sdr. Bawor dan membuatkan maps tempat diletakkannya obat tersebut, Terdakwa hanya mendapatkan uang bensin yang pertama sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan yang ketiga kali Terdakwa belum mendapatkan apa-apa karena sudah ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil obat milik Sdr. Bawor untuk yang pertama dan kedua Terdakwa lakukan sendirian dan yang ketiga kali barulah bersama Sdri. Rina Nur Rochmah Binti (Alm) Darim (Terdakwa II);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual obat golongan psikotropika, Terdakwa hanya mengambil lalu meletakkan kembali ke tempat lain dan membuatkan alamatnya atau membuat maps atas perintah Sdr. Bawor;

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang Sdr. Bawor sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang Terdakwa kirim melalui aplikasi DANA dari HP Terdakwa ke Nomor 0882008144892 yang akan dikembalikan dengan cara Terdakwa diberikan obat Alprazolam oleh Sdr. Bawor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sekarang Sdr. Bawor berada dimana;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rina Nur Rochmah Binti (Alm) Darim (Terdakwa II) kurang lebih 2 (dua) tahun lalu pada saat Terdakwa diajak teman main ke rumah Sdri. Rina Nur Rochmah Binti (Alm) Darim (Terdakwa II);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa obat golongan psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan, Terdakwa hanya tamatan SMK YPT Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa sekarang bekerja di bengkel;

## **Terdakwa II:**

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Abib Bagus Prayogo Bin Yustiyono (Terdakwa I) telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB di depan Alfamart Desa Purwosari RT. 003 RW. 001 Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan karena Terdakwa memiliki, menyimpan dan membawa obat golongan psikotropika;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas kepolisian dari Terdakwa adalah berupa: 1 (satu) buah HP merk. INVINIX hot 11S warna hijau, Nomor WhatsApp: 085600959166 terpasang, lalu yang disita dari Terdakwa I berupa obat-obatan golongan Psikotropika;
- Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa I mendapatkan obat-obatan tersebut dari Sdr. Bawor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Terdakwa I mendapatkan obat golongan psikotropika dari Sdr. Bawor adalah saat awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 13.45 WIB Sdr. Bawor yang di HP Terdakwa diberi nama "Ayah Yuli" menelpon Terdakwa dan bilang "itu ada alamat coba telpon Abib (Terdakwa I)", lalu Terdakwa menelpon Terdakwa I tapi tidak diangkat maka Terdakwa mengirim Voice Note "ini nanti mau ada maps", selanjutnya saat Terdakwa ada dirumah Terdakwa I

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan mengatakan “suruh ambil maps oleh Sdr. Bawor” kemudian Terdakwa dan Terdakwa I pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Po R-3436-LL ke arah Sumbang lalu sekira pukul 16.28 WIB Terdakwa mendapatkan whatsapp dari Sdr. Bawor yaitu Foto lokasi yang ada tulisannya “#Zm 1b at1b oto1b media kresek hitam di tengah pohon pisang sesuai tanda serlok akurat” dan selanjutnya maps tersebut Terdakwa kirim ke Terdakwa I lalu Terdakwa dan Terdakwa I berangkat menuju ke maps yang dikirim Sdr. Bawor;

- Bahwa yang mengambil obat tersebut sesuai tempat yang dikirim Sdr. Bawor adalah Terdakwa I dan Terdakwa menunggu di tepi jalan sambil bermain HP;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Terdakwa I memasukkan obat ke dalam bungkus rokok Harmoni, tetapi Terdakwa mengetahui Terdakwa I menaruh bungkus rokok Harmoni di semak-semak rerumputan lalu di foto oleh Terdakwa I dan fotonya dikirim kepada Sdr. Bawor;
- Bahwa peran Terdakwa adalah dimintai tolong oleh Sdr. Bawor untuk mengambil obat yang telah diletakkan, yang sebelumnya Terdakwa telah dikirim oleh Sdr. Bawor berupa maps letak obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada atau tidaknya perjanjian atau kesepakatan antara Terdakwa I dengan Sdr. Bawor;
- Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa obat golongan psikotropika;
- Bahwa HP milik Terdakwa yang di sita petugas kepolisian digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Bawor untuk pengiriman maps alamat obat dan juga berkomunikasi dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa sempat dijanjikan obat Alprazolam dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Bawor sebagai upah membuat alamat maps obat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan, karena Terdakwa hanya tamatan SMP Bantarkawung Bumiayu;

Menimbang bahwa Terdakwa I telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Saksi **Rakiman** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT di wilayah Terdakwa I tinggal;

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang menimpa Terdakwa I, Saksi hanya mengetahui jika Terdakwa I ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I ditangkap petugas kepolisian setelah 2 minggu Terdakwa I ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa I ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa I dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa I, jarak rumah Saksi dengan rumah orang tua Terdakwa I sekitar 5 (lima) rumah;
- Bahwa Terdakwa I tinggal dengan orang tuanya, Terdakwa I adalah anak tunggal;
- Bahwa Terdakwa I di lingkungan masyarakat tempat tinggalnya berperilaku baik, karena Terdakwa I pernah nyantri di pondok pesantren dan kadang pergi ke mushola;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa I tidak pernah mempunyai kasus ataupun diberi sanksi dari sekolahnya;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa I sedang belajar sambil magang di bengkel di Purbalingga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi:
  - a. 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alparazolam tablet 1 mg setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 80 (delapan puluh ) butir.
  - b. 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 100 (seratus) butir.
  - c. 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax ®1 Alprazolam tablet 1 mg setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 50 (lima puluh) butir.
2. 1 (satu) bungkus bekas rokok Harmoni berisi:

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 20 (dua puluh) butir.
- b. 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax ®1 Alparazolam tablet 1 mg setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 50 (lima puluh) butir.
3. 1 (satu) buah HP merk. Samsung Galaxy A10 warna hitam dengan IMEI (1) 357080101795772, IMEI (2) 357081101795770, Nomor WhatsApp: 089510922981 terpasang.
4. 1 (satu) unit spm Yamaha Mio warna hitam No.Pol: R-3436-LL beserta kuncinya.
5. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
6. 1 (satu) buah STNK spm Yamaha Mio warna hitam No.Pol: R-3436-LL atasnama SRIUTAMI yang beralamat Jompo Rt 01 Rw 02 Kec. Kalimanah kab. Purbalingga.
7. 1 (satu) buah HP merk. INVINIX hot 11S warna hijau IMEI (1) 353312906327608, IMEI (2) 353312906327616, Nomor WhatsApp: 085600959166 terpasang.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sebagaimana yang diatur Pasal 38 KUHP yang tertuang pada Penetapan Nomor 231/PenPid.B-SITA/2024/PN Pwt, sehingga dapat dipergunakan oleh Penuntut Umum sebagai penguat dari alat bukti yang diajukan dalam pembuktiannya di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB di depan Alfamart Desa Purwosari RT. 003 RW. 001 Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa Para Terdakwa ditangkap sehubungan karena Para Terdakwa diduga memiliki, menyimpan dan/atau membawa obat golongan psikotropika;
3. Bahwa Para Terdakwa mendapatkan obat golongan psikotropika tersebut dari Sdr. Bawor;
4. Bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh Sdr. Bawor untuk mengambil barang-barang tersebut;

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa I belum mendapatkan upah dari mengambil obat milik Sdr. Bawor dan membuat maps tempat diletakkannya obat tersebut, Terdakwa I hanya mendapatkan uang bensin yang pertama sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan yang ketiga kali Terdakwa belum mendapatkan apa-apa karena sudah ditangkap petugas kepolisian;
6. Bahwa saat Terdakwa I mengambil obat milik Sdr. Bawor untuk yang pertama dan kedua Terdakwa I lakukan sendirian dan yang ketiga kali barulah bersama Sdri. Rina Nur Rochmah Binti (Alm) Darim (Terdakwa II);
7. Bahwa Para Terdakwa baru membuat 1 (satu) titik maps untuk meletakkan obat psikotropika yang diletakkan dalam bungkus rokok harmoni;
8. Bahwa barang bukti obat-obatan terlarang yang diamankan pada saat penangkapan Para Terdakwa yaitu berupa:
  1. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi:
    - a) 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alparazolam tablet 1 mg. setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 80 (delapan puluh) butir;
    - b) 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 100 (seratus) butir;
    - c) 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax @1 Alprazolam tablet 1 mg setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 50 (lima puluh) butir;
  2. 1 (satu) bungkus bekas rokok Harmoni berisi:
    - a) 2 (dua) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg setiap 10 (sepuluh) butir jadi total 20 (dua puluh) butir;
    - b) 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax @1 Alparazolam tablet 1 mg. setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 50 (lima puluh) butir;
9. Bahwa Para Terdakwa mendapatkan obat golongan psikotropika dari Sdr. Bawor tidak dengan membayar, Terdakwa hanya bertugas untuk mengambil dan meletakkan kembali sesuai tempat yang ditentukan, lalu membuat alamat atau maps tempat obat tersebut diletakkan;
10. Bahwa Terdakwa I pernah meminjami uang Sdr. Bawor sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang Terdakwa I kirim

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi DANA dari HP Terdakwa I ke Nomor 0882008144892 yang akan dikembalikan dengan cara Terdakwa I diberikan obat Alprazolam oleh Sdr. Bawor;

11. Bahwa peran Terdakwa II adalah dimintai tolong oleh Sdr. Bawor untuk mengambil obat yang telah diletakkan, yang sebelumnya Terdakwa II telah dikirim oleh Sdr. Bawor berupa maps letak obat tersebut, atau penyambung komunikasi antara Sdr. Bawor dengan Terdakwa I;

12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 13.45 WIB Sdr. Bawor yang di HP Terdakwa II diberi nama "Ayah Yuli" menelpon Terdakwa II dan bilang "itu ada alamat coba telpon Abib (Terdakwa I)", lalu Terdakwa II menelpon Terdakwa I tapi tidak diangkat maka Terdakwa mengirim Voice Note "ini nanti mau ada maps", selanjutnya saat Terdakwa II ada dirumah Terdakwa I datang dan mengatakan "suruh ambil maps oleh Sdr. Bawor" kemudian Para Terdakwa pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Po R-3436-LL ke arah Sumbang lalu sekira pukul 16.28 WIB Terdakwa II mendapatkan whatsapp dari Sdr. Bawor yaitu Foto lokasi yang ada tulisannya "#Zm 1b at1b oto1b media kresek hitam di tengah pohon pisang sesuai tanda serlok akurat" dan selanjutnya maps tersebut Terdakwa II kirim ke Terdakwa I lalu Para Terdakwa berangkat menuju ke maps yang dikirim Sdr. Bawor. Kemudian Para Terdakwa mengambil plastik warna hitam di Desa Purwosari RT7 RW2, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas;

13. Bahwa Para Terdakwa menuju ke lokasi setelah mendapatkan chat whatsapp dari Sdr. Bawor yang menghubungi Para Terdakwa melalui nomor whatsapp 088985221435 untuk mengambil plastik warna hitam, setelah mendapatkan obat dalam bungkus plastik warna hitam, Para Terdakwa akan meletakkan kembali bungkus tersebut disebelah utara dari titik Terdakwa I mengambilnya sesuai dengan arahan yang telah diberikan oleh Sdr. Bawor melalui chat;

14. Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menjual obat golongan psikotropika, Terdakwa hanya mengambil lalu meletakkan kembali ke tempat lain dan membuatkan alamatnya atau membuat maps atas perintah Sdr. Bawor;

15. Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa obat golongan psikotropika dan Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian;

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila apa yang dilakukan tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 62 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;
3. Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah orang-perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum di muka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa adalah Abib Bagus Prayogo Bin Yustiyono dan Rina Nur Rochmah Binti (Alm) Darim yang pada awal pemeriksaan di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa selama persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa Abib Bagus Prayogo Bin Yustiyono dan Rina Nur Rochmah Binti (Alm) Darim adalah seseorang yang telah dewasa menurut hukum sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pwt





**Ad.2. Unsur Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dipersamakan sebagai perbuatan melawan atau bertentangan dengan kewajiban hukum, dimana tiadanya kewenangan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang bahwa menurut Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya "Kejahatan Narkotika dan Psikotropika", unsur "memiliki" dalam konteks tindak pidana psikotropika diartikan sebagai adanya penguasaan nyata dan pribadi terhadap psikotropika tersebut, tanpa harus ada bukti kepemilikan secara hukum. Kata "Menyimpan" diartikan sebagai menaruh psikotropika di suatu tempat yang dikuasai oleh pelaku, sedangkan "membawa" berarti mengangkut atau memindahkan psikotropika dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386K/Pid.Sus/2011, ditegaskan terkait unsur "memiliki, menyimpan, dan/atau membawa" yang mana harus dibuktikan dengan adanya penguasaan nyata atas psikotropika tersebut, yang dalam perkara ini terbukti dari ditemukannya barang bukti berupa obat-obatan yang tergolong psikotropika berada dalam penguasaan Terdakwa I.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Psikotropika" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Lebih lanjut pada Pasal 36 ayat (1) disebutkan "Pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan." kemudian disebutkan dalam Ayat (2) : "Pengguna psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), (3), (4) dan ayat (5)", yaitu terkait Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang

*Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan, telah didapati fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian di depan Alfamart Desa Purwosari RT. 003 RW. 001 Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Para Terdakwa ditangkap sehubungan karena Para Terdakwa diduga memiliki, menyimpan dan/atau membawa obat golongan psikotropika;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 13.45 WIB Sdr. Bawor yang di HP Terdakwa II diberi nama "Ayah Yuli" menelpon Terdakwa II dan bilang "itu ada alamat coba telpon Abib (Terdakwa I)", lalu Terdakwa II menelpon Terdakwa I tapi tidak diangkat maka Terdakwa mengirim Voice Note "ini nanti mau ada maps", selanjutnya saat Terdakwa II ada dirumah Terdakwa I datang dan mengatakan "suruh ambil maps oleh Sdr. Bawor" kemudian Para Terdakwa pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol R-3436-LL ke arah Sumbang lalu sekira pukul 16.28 WIB Terdakwa II mendapatkan whatsapp dari Sdr. Bawor yaitu Foto lokasi yang ada tulisannya "#Zm 1b at1b oto1b media kresek hitam di tengah pohon pisang sesuai tanda serlok akurat" dan selanjutnya maps tersebut Terdakwa II kirim ke Terdakwa I lalu Para Terdakwa berangkat menuju ke maps yang dikirim Sdr. Bawor. Kemudian Para Terdakwa mengambil plastik warna hitam di Desa Purwosari RT7 RW2, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas yang berisi obat-obatan golongan psikotropika jenis Alprazolam;

Menimbang bahwa Para Terdakwa menuju ke lokasi setelah mendapatkan pesan Whatsapp dari Sdr. Bawor yang menghubungi Para Terdakwa melalui nomor whatsapp 088985221435 untuk mengambil plastik warna hitam, setelah mendapatkan obat dalam bungkus plastik warna hitam, Para Terdakwa akan meletakkan kembali bungkus tersebut disebelah utara dari titik Terdakwa I mengambilnya sesuai dengan arahan yang telah diberikan oleh Sdr. Bawor melalui pesan Whatsapp;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2279/NPF/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Nur Taufik, S.T. dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. selaku Pemeriksa dan Budi Santoso, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan, bahwa BB-4885/2024/NPF dan BB-4888/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg, BB-4886/2024/NPF tablet dalam kemasan warna

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pwt



silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg, BB-4887/2024/NPF dan BB-4889/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan biru bertuliskan ATARAX® 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 - Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mendapatkan obat golongan psikotropika tersebut tidak dengan membayar dan tidak pernah menjual obat golongan psikotropika tersebut, Para Terdakwa hanya bertugas untuk mengambil dan meletakkan kembali sesuai tempat yang ditentukan, lalu membuatkan alamat atau maps tempat obat tersebut diletakkan sesuai perintah Sdr. Bawor;

Menimbang bahwa Para Terdakwa belum mendapatkan upah dari Sdr. Bawor dan baru mendapatkan bayaran berupa uang bensin sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam hal ini sudah memenuhi unsur “memiliki” karena kedapatan saat dilakukan penangkapan berupa barang bukti obat-obatan psikotropika dan unsur “membawa” yaitu memindahkan obat-obatan tersebut dari satu tempat ketempat yang lain;

Menimbang bahwa Para Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan, dan dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika tersebut tidak ada izin dari pihak berwajib;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa memiliki dan membawa Psikotropika tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang bahwa pengertian dari “tanpa hak” dalam unsur ini dapat dikaitkan dengan tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam penjelasan unsur dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan secara tanpa hak memiliki dan membawa psikotropika;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pwt



**Ad.3. Unsur Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana;**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini diartikan sebagai suatu perbuatan tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika yang dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku;

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “melakukan” diartikan juga sebagai melaksanakan, selanjutnya “membantu” adalah perbuatan yang dilakukan sebelum atau saat kejahatan dilakukan sehingga mempermudah pelaku utama untuk melakukan kejahatan, “menyuruh turut melakukan” adalah orang yang menyuruh menghendaki orang yang disuruh bertindak sesuai dengan kehendaknya, selanjutnya “menganjurkan” adalah menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana, dan “mengorganisasikan” adalah melaksanakan perbuatan secara terstruktur dengan beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah didapati fakta hukum bahwa Terdakwa II setelah mendapatkan pesan Whatsapp dari Sdr. Bawor, memberitahukan kepada Terdakwa I lalu kemudian Para Terdakwa pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol R-3436-LL ke arah Sumbang lalu sekira pukul 16.28 WIB Terdakwa II mendapatkan pesan Whatsapp lagi dari Sdr. Bawor yaitu foto lokasi dan selanjutnya maps tersebut Terdakwa II kirim ke Terdakwa I lalu Para Terdakwa berangkat menuju ke maps yang dikirim Sdr. Bawor;

Menimbang bahwa peran Terdakwa II adalah bertindak sebagai perantara komunikasi antara Bawor dan Terdakwa I, Sdr. Bawor melalui pesan Whatsapp meminta Terdakwa II mengambil obat yang telah disiapkan di lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk memudahkan, Sdr. Bawor memberikan peta lokasi obat tersebut kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menyampaikan pesan atau perintah dari Sdr. Bawor kepada Terdakwa I.

Menimbang bahwa sebelum Para Terdakwa mengambil dan membawa obat-obatan psikotropika telah terjadi kesepakatan atau dalam hal ini Terdakwa II bersedia melakukan perbuatan yang diminta oleh Sdr. Bawor bersama Terdakwa I;

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa antara Para Terdakwa telah bersepakat untuk melaksanakan arahan dan perintah dari Sdr. Bawor yang diberikan melalui pesan Whatsapp, selanjutnya Para Terdakwa secara bersama-sama melaksanakan perbuatan mengambil, lalu membawa dan meletakkan kembali obat-obatan psikotropika tersebut di tempat lain yang kemudian dibuatkan maps nya (titik lokasi) dan dikirimkan kepada Sdr. Bawor;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon untuk keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini sekurang-kurangnya telah didapati dua alat bukti yang sah, yang karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Para Terdakwa merupakan yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa menurut Pasal 51 Ayat (1) KUHP Nasional tujuan pemidanaan yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Kemudian pada Pasal 52 disebutkan pula bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata mata sebagai sarana pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun lebih bertujuan untuk dapat memperbaiki perilaku Terdakwa menjadi lebih baik agar dikemudian hari saat kembali ke lingkungan masyarakat dapat bermanfaat dan tidak mengulangnya lagi serta mencegah orang lain berbuat yang sama;

Menimbang bahwa selain pidana penjara, Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika juga mengatur mengenai pengenaan pidana denda, namun ketentuan terhadap pidana denda yang tidak dibayarkan tidak diatur dalam Undang-undang ini dengan demikian maka ketentuan tidak dibayarkannya pidana denda akan merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 30 ayat (2) yang menyebutkan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi:
  - a) 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alparazolam tablet 1 mg, setiap @ 10 (sepuluh ) butir jadi total 80 (delapan puluh) butir;

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg, setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 100 (seratus) butir;
- c) 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax @1 Alprazolam tablet 1 mg, setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 50 (lima puluh) butir;
2. 1 (satu) bungkus bekas rokok Harmoni berisi:
  - a) 2 (dua) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg, setiap 10 (sepuluh) butir jadi total 20 (dua puluh) butir;
  - b) 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax @1 Alprazolam tablet 1 mg, setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 50 (lima puluh) butir;
3. 1 (satu) buah HP merk. Samsung Galaxy A10 warna hitam dengan IMEI (1) 357080101795772, IMEI (2) 357081101795770, Nomor WhatsApp: 089510922981 terpasang;
4. 1 (satu) buah HP merk. INVINIX hot 11S warna hijau IMEI (1) 353312906327608, IMEI (2) 353312906327616, Nomor WhatsApp: 085600959166 terpasang;
5. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

1. 1 (satu) unit spm Yamaha Mio warna hitam No.Pol: R-3436-LL beserta kuncinya;
2. 1 (satu) buah STNK spm Yamaha Mio warna hitam No.Pol : R-3436-LL atasnama SRIUTAMI yang beralamat Jompo RT. 01 RW. 02 Kec. Kalimantan, Kab. Purbalingga;

yang telah disita dari Terdakwa I, maka akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika serta obat-obatan terlarang lainnya;

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa apabila tidak dicegah dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 62 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Abib Bagus Prayogo Bin Yustiyono** dan Terdakwa II. **Rina Nur Rochmah Binti (Alm) Darim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersepakat untuk melakukan, melaksanakan suatu tindak pidana secara tanpa hak memiliki dan membawa psikotropika" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi:
    - a) 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alparazolam tablet 1 mg, setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 80 (delapan puluh) butir;
    - b) 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg, setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 100 (seratus) butir;
    - c) 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax @1 Alprazolam tablet 1 mg, setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 50 (lima puluh) butir;
  2. 1 (satu) bungkus bekas rokok Harmoni berisi:

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 2 (dua) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg, setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 20 (dua puluh) butir;
- b) 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax @1 Alparazolam tablet 1 mg, setiap @ 10 (sepuluh) butir jadi total 50 (lima puluh) butir;
3. 1 (satu) buah HP merk. Samsung Galaxy A10 warna hitam dengan IMEI (1) 357080101795772, IMEI (2) 357081101795770, Nomor WhatsApp: 089510922981 terpasang;
4. 1 (satu) buah HP merk. INVINIX hot 11S warna hijau IMEI (1) 353312906327608, IMEI (2) 353312906327616, Nomor WhatsApp: 085600959166 terpasang;
5. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) unit spm Yamaha Mio warna hitam No.Pol: R-3436-LL beserta kuncinya;
2. 1 (satu) buah STNK spm Yamaha Mio warna hitam No.Pol: R-3436-LL atasnama SRIUTAMI yang beralamat Jompo RT. 01 RW. 02 Kec. Kalimantan, Kab. Purbalingga;

## Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024, oleh Kopsah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melcky Johny Otoh, S.H. dan Riana Kusumawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Kurniawan, S.T., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Yudika T. Sitanggang, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melcky Johny Otoh, S.H.

Kopsah, S.H., M.H.

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pwt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Riana Kusumawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Kurniawan, S.T., S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pwt